



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir di Jember, tanggal 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (*Proyek*), bertempat tinggal di Jalan Badak Agung VIII No. 24, Banjar/Lingkungan Badak Sari, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat lahir di Wonokaka, tanggal 1 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di JEMBER dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



339/Pdt.G/2021/PA Dps., tanggal 13 September 2021, dengan alasan-alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:152/27/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jember dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Agustus 2012;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 22 November 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan permasalahan ekonomi;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 22 November 2018, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Surat

Hlm. 3 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor: 152/27/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen No: 5171022002202108120003 an. Deni Rahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 12 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan ghoib an. Rani Anggreni Rengulangu No.24/35.09.12.05/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, Lahir di Jember, tanggal 6 Juni 1976, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di JEMBER, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon, mengenal Termohon;
 - Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;

Hlm. 4 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



- Bahwa lebih kurang pada bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan permasalahan ekonomi;
 - Bahwa sekitar tanggal 22 November 2018, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;
2. **SAKSI 2**, Lahir di Kediri, tanggal 10 Juni 1958, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, mengenal Termohon;
 - Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa lebih kurang pada bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan permasalahan ekonomi;
 - Bahwa sekitar tanggal 22 November 2018, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan semuanya;

Hlm. 5 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



Bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara

Hlm. 6 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon sebagaimana posisinya yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jember dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dipelihara Termohon, pada tanggal 22 November 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan permasalahan ekonomi, pada tanggal 22 November 2018, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilny, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi ILIKITA KRAMA / Kartu Tanda Lapor Diri (KTLD) Pemohon) yang merupakan bukti Surat Biasa yang membuat adalah pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Jalan Gelogor Carik Gang Batako Nomor. 2X, Br/Lingkungan Gelogor Carik, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 7 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa lebih kurang pada bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan permasalahan ekonomi;
4. Bahwa sekitar tanggal 22 November 2018, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

Hlm. 8 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2011, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;
2. Bahwa lebih kurang pada bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan permasalahan ekonomi;
3. Bahwa sekitar tanggal 22 November 2018, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Hlm. 9 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 10 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hlm. 11 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hlm. 12 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	375.000,-
- Biaya PNBK	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2021/PA.Dps